

# **DILEMA ANTARA PEMENUHAN HAK SISWA DENGAN PENEGAKAN UNDANG-UNDANG: KONDISI PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI SMAN 3 TUBAN**

**Agus Fathoni Prasetyo**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

[agusfathonipras@gmail.com](mailto:agusfathonipras@gmail.com)

**Much. Machfud Arif**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

[machfud.tuban@gmail.com](mailto:machfud.tuban@gmail.com)

**Kartika Hidayati**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

[hidayatikartika4@gmail.com](mailto:hidayatikartika4@gmail.com)

## **Abstrak**

Ketidakadilan dan penerimaan hak yang belum maksimal bagi penghayat kepercayaan memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Ketidak samaan persepsi dan ambiguitas pada instansi atau dinas terkait masih menjadi kendala atau problem atas pengakuan Negara terhadap para penghayat kepercayaan. Hal tersebut juga terjadi pada siswa penghayat kepercayaan yang belum mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi atau *field research* yang dilakukan di SMAN 3 Tuban dan studi literasi terhadap buku, artikel, maupun berita yang berkaitan dengan para penghayat kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang hak dan keadilan bagi penghayat kepercayaan masih belum diterima dengan baik. Ada banyak faktor yang menjadi sebab dan ini berlaku di semua daerah. Begitu juga dalam hal pendidikan, selain faktor yang ada ternyata di SMAN 3 Tuban ada kebijakan tersendiri yang diambil sebagai analisis terhadap kondisi siswa yang menganut penghayat kepercayaan. Kondisi inilah yang dari satu sisi merupakan hal baik tetapi dari sisi lain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

**Kata Kunci:** Hak, pendidikan, Penghayat kepercayaan

## PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa baik dalam ranah lokal, nasional maupun internasional mengiringi perjalanan hubungan antar agama di Indonesia. Di negara ini, konsep kerukunan umat beragama digunakan untuk mengelola hubungan antar agama. Kementerian Agama RI telah merumuskan tiga aspek untuk mengatur hal tersebut. Aspek pertama adalah kode etik penyiaran agama, sebagaimana diatur dalam KMB (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1/1979, yang menyatakan bahwa "Penyiaran agama mencakup semua aktivitas yang bentuk, sifat, dan tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran suatu agama." Oleh karena itu, penyiaran agama harus dilakukan dengan memperhatikan etika, moral, dan akhlak yang baik (Salim, 2017:16). Kedua, regulasi mengenai pendirian rumah ibadah yang tercantum dalam PBM No. 9 dan 8/2006 menyebutkan bahwa "Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah oleh pemeluk agama tertentu secara permanen dan bukan termasuk tempat ibadah keluarga." Ketiga, pemberdayaan forum kegiatan lintas agama, seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan dukungan fasilitas dari pemerintah. Forum ini memiliki peran penting dalam membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan (2017:16).

Kerukunan Umat Beragama mengacu pada interaksi antar pemeluk agama yang dicirikan oleh keharmonisan, keseimbangan, kedamaian, saling menghargai, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Prinsip-prinsip ini berlaku baik dalam hubungan di dalam kelompok agama maupun antara kelompok agama yang berbeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Salim, 2017). Tidak diragukan lagi, hal ini melibatkan elemen lain dalam upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Dengan kata lain, masalah menjamin hak-hak umat beragama untuk tetap hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara maksimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, masalah terkait dengan upacara dan peringatan hari besar keagamaan, pembuatan rumah ibadah, dan pemakaman jenazah.

Namun, di luar itu semua, terdapat kelompok yang sering kali tidak dianggap sebagai subjek atau objek dalam kerukunan umat beragama, yaitu penganut aliran kepercayaan atau aliran penghayat. Mereka secara tidak langsung menjadi korban dari UU No.1/PNPS/1965 yang dirumuskan oleh Sukarno mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang dalam penjelasannya hanya mengakui enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu (Confucius)(Pradnya, 2021:32). Aliran penghayat sering disebut dengan berbagai istilah seperti aliran kepercayaan, agama lokal, dan lainnya. Menurut pemerintah, melalui Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama atau agama baru, melainkan merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Sebagai warisan dan kekayaan rohaniah rakyat Indonesia, aliran penghayat dianggap sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Dalam konteks kebudayaan Indonesia, terdapat apa yang disebut monoteisme kultural, di mana Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap sebagai bagian dari budaya bangsa. (Sari 2018:42). Dalam ranah politik, sosial, dan budaya, aliran kepercayaan mengalami fluktuasi dalam perjalanan beragamanya. Hal ini disebabkan oleh peraturan dan kebijakan pemerintah yang ambigu dalam menangani keberagaman di Indonesia. Meskipun negara seharusnya menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, hanya agama-agama yang diakui secara resmi yang mendapatkan hak penuh.

Persoalan itu dapat ditemukan dalam UUD pada pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang membicarakan tentang agama dan kepercayaan. Serta mengatur tentang agama dan kepercayaan yang terdapat pada pasal 29 ayat 2. Pasal 29 (2), menurut penafsiran MK, agama dan kepercayaan tidak dipahami sebagai dua hal yang tercerai, namun kepercayaan adalah bagian dari agama, dan tanggungan kemerdekaan untuk agama maupun kepercayaan berada pada posisi yang sama. Akan tetapi, dalam penafsiran MK atas pasal 28E mengatakan bahwa agama dan kepercayaan dalam dua ayat yang berbeda, ialah bahwa keduanya berbeda, maka dari itu kepercayaan bukan agama. (Fachruddin). Pelacakan tersebut juga teridentifikasi dalam GBHN tahun 1978, yang diperkuat oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978. Instruksi tersebut menyebutkan istilah "Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa," yang sejalan dengan pandangan bahwa aliran kepercayaan tidak termasuk dalam kategori "agama." Dalam konteks ini, istilah "agama" yang dimaksud oleh pemerintah merujuk pada lima agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. (Ratu, 2018:63). Dalam konteks Moderasi Beragama yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama RI, posisi aliran penghayat atau aliran kepercayaan masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dengan kata lain, toleransi yang dihasilkan dari moderasi beragama belum menjadikan aliran penghayat sebagai subjek dalam proses moderasi tersebut.

Dimensi pendidikan seharusnya menjadi poros atas arus utama moderasi beragama. Mengingat pendidikan tidak hanya sebagai transmisi keilmuan namun juga sebagai penanaman nilai moral siswa sehingga hak siswa dalam menerima pendidikan harus benar-benar diterima secara adil. Namun riset menunjukkan hasil yang berkebalikan. Berdasarkan riset Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menyatakan bahwa gerakan masif kaum radikal telah menginternalisasi pandangannya pada generasi muda melalui institusi pendidikan. Lalu, didukung pula dengan beberapa survei yang menghasilkan bahwa siswa maupun mahasiswa yang umumnya

berada pada lembaga pendidikan umum memiliki kecenderungan untuk bersikap intoleransi dan radikalisme, dan yang cukup memprihatikan bahwa guru juga memiliki sikap demikian. (Sutrisno, 2019: 342).

Melihat fenomena tersebut fokus pendidikan yang ada di Indonesia khususnya pada sekolah-sekolah umum lebih ditekankan terhadap penanaman sikap moderat dan toleransi sebagai penangkal atas pemikiran radikalisme. Sekolah secara kreatif dan inovatif memberikan input nilai-nilai keislaman yang moderat melalui kegiatan-kegiatan dalam pembiasaan kepada siswa dengan tujuan paham keislaman yang didapatkan siswa benar-benar terkontrol dan terpantau berdasarkan islam yang wasiatiah atau moderat. Seperti halnya di SMAN 3 Tuban. Sebagai salah satu sekolah favorit dengan berbagai prestasi, SMA N 3 Tuban ingin menunjukkan pembeda dan karakteristik keunikan tersendiri dengan memberikan materi atau kegiatan tambahan yang lebih menonjolkan sikap islam yang moderat yang ramah dengan budaya lokal. Akan tetapi sekolah umum yang menerapkan kegiatan seperti ini juga tidak semuanya berjalan dengan mulus, salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya siswa yang menganut salah satu penghayat kepercayaan. Sehingga penulis tertarik untuk melihat lebih jauh fenomena tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif tepatnya penelitian lapangan dan library research atau penelitian pustaka. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan untuk memotret fenomena yang ada di SMAN 3 Tuban khususnya dalam Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hak serta keadilan yang diterima bagi siswa penganut penghayat kepercayaan. Studi pustakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pokok permasalahan penelitian secara mendalam dari buku dan artikel yang memuat terkait dengan kondisi siswa penganut penghayat kepercayaan. Data primer diperoleh dari wawancara dan terhadap guru PAI di SMAN 3 Tuban dan siswa penganut penghayat kepercayaan. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal, berita atau tulisan lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Analisis data induktif dipilih oleh penulis karena proses pengambilan kesimpulan yang bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh membantu menjelajahi fakta terkecil suatu fenomena terkait. (Zuchri, 2021:159).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penghayat Kepercayaan: antara Regulasi dan Keadilan**

Awalnya, penganut aliran penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam menentukan identitas mereka secara utuh. Mereka harus memilih salah satu dari enam agama yang tersedia untuk

dicantumkan dalam KTP dan juga terpaksa memilih mata pelajaran agama tertentu dalam proses pendidikan formal. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan bagi para penganut kepercayaan. Dewasa ini Moderasi Beragama tengah digaungkan oleh Kementerian Agama di bawah komando Yaqt Cholil Qoumas. Dalam konteks ini, beragama dipahami sebagai interaksi antara pemeluk agama yang berbeda, bukan fokus pada inti ajaran agama itu sendiri. Dengan demikian, perhatian utama adalah pada hubungan dan korelasi antar kelompok umat beragama dalam masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana aliran penghayat atau kepercayaan dapat terintegrasi dan diterima dalam kerangka moderasi beragama ini. Walaupun tidak semua aliran penghayat memenuhi konsepsi definisi agama seperti yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 yang kurang lebih berbunyi monoteistik yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perlu diingat pula tidak semua aliran penghayat bernada monoteistik namun definisi yang termaktub tersebut memiliki implikasi yang cukup serius yakni perihal pengakuan dan perlindungan. Pasang surut mengenai pengkuan eksistensi Penghayat Kepercayaan diawali sejak masa Orde Lama.

Pada awal era reformasi, penganut aliran penghayat kepercayaan mengalami represi dan tekanan untuk bergabung dengan salah satu dari enam agama resmi yang diakui oleh negara. Jika mereka tidak melakukan afiliasi, mereka sering dicap sebagai kafir, sesat, atau primitif dan bahkan kehilangan hak-hak kewarganegaraan serta akses terhadap pelayanan negara. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum (Ma’arif, 2019: 4). Menurut catatan Maarif, menduga bahwa regulasi tersebut disinyalir lahir dari definisi agama yang diberikan oleh Depag. (Ma’arif, 2018: 34).

Kemunculan Peraturan Menteri Agama No. 9/1952/Pasal 4 yang menyebutkan bahwa aliran kepercayaan dianggap sebagai bentuk budaya keterbelakangan yang masih berpegang pada kepercayaan nenek moyang, serta penafsiran terhadap Undang-Undang Pasal 29 Tahun 1945 yang secara tidak langsung memisahkan aliran kepercayaan dari agama, mencerminkan pengabaian negara terhadap aliran kepercayaan di Indonesia. Akibatnya, kehidupan sosial penganut aliran kepercayaan terpengaruh, terutama dalam hal administrasi negara yang tampak diskriminatif terhadap mereka. Selain itu, penganut aliran kepercayaan juga menghadapi stigma negatif dari masyarakat sekitar, yang umumnya terdiri dari pemeluk agama mayoritas.

Penafsiran terhadap Pasal 29 Tahun 1945 yang memisahkan agama dari kepercayaan menjadi penyebab utama masalah terkait agama lokal di Indonesia. Contohnya, Kejawen sebagai salah satu aliran kepercayaan juga mengalami masalah akibat hal ini. Sebagai agama asli Jawa, Kejawen merupakan pandangan hidup masyarakat Jawa yang mencakup aspek keagamaan, kepercayaan, dan tradisi. Kartapradja (1985) menambahkan bahwa Kejawen mencakup segala hal yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Jawa, seperti ketuhanan, peribadatan, dan kepercayaan yang tidak terkait

dengan agama dunia. Sebagai bagian dari keragaman agama di Indonesia, aliran Kejawen sering kali dikritik karena dianggap menyimpang dari ajaran agama dunia yang diakui. Akibatnya, banyak kasus diskriminasi terhadap penganut Kejawen terjadi di beberapa wilayah Jawa.

Meskipun isu terkait aliran penghayat melibatkan hak, pengakuan, perlindungan, dan aspek lainnya telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat berbagai ketidakadilan yang dialami oleh penganut penghayat. Seiring dengan perkembangan situasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru, kebebasan beragama mulai mendapatkan perhatian, dan pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap Penghayat Kepercayaan. Situasi menjadi semakin membaik bagi aliran penghayat setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yakni, mengakui eksistensi agama dan kepercayaan juga menjamin hak kepada setiap warga negara untuk mengakui keyakinan keagamaannya tanpa diskriminasi. (Hefner, 2019).

Lebih lanjut pada tahun 2017, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan kluasan bagi warga negara perihal kebebasan dalam mencantumkan agama atau keyakinan dalam data kependudukan. Di sisi yang lain termaktub dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 ini bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan, (Pransefi, 2021:32) Juga mengakui hak warga negara yang menganut agama atau kepercayaan yang belum diakui untuk menuliskan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” pada kolom agama di KTP. Hal tersebut dapat diartikan sebagai diakuinya keberadaan Penghayat Kepercayaan sebagai warga negara secara administratif. Kabar baik juga muncul ketika diterbitkannya Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan bagi Penganut Kepercayaan.

Perlu diketahui bahwa kemajuan keadilan bagi Penghayat muncul ketika gerakan Moderasi Beragama telah muncul pada 2015 silam. Walaupun tidak masif seperti sekarang nilai moderasi sedikitnya membantu dalam menegakkan keadilan bagi warga negara serta menyelamatkan hak-hak kaum minoritas. Pembahasan selanjutnya akan mengulas berbagai kasus terkait ketidakpenuhan hak-hak kaum aliran kepercayaan. Meskipun regulasi yang berlaku untuk penghayat tampak cukup longgar, kami akan menunjukkan bagaimana moderasi beragama dan regulasi yang ada belum berhasil menumbuhkan rasa keadilan bagi penganut aliran kepercayaan.

## **Diskusi Kondisi Pendidikan Penganut Penghayat Kepercayaan**

Aliran kepercayaan dalam sistem pendidikan menghadapi kontradiksi. Ini terlihat dari kebijakan dan peraturan di lembaga pendidikan dan Kementerian Pendidikan Nasional di mana model, pola, dan aturan pendidikan tidak mengimbangi aliran kepercayaan. Akibatnya, penganut aliran kepercayaan sering mengalami penilaian yang merugikan dan diskriminasi dalam praktik pendidikan. Kasus serupa terjadi di banyak wilayah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kudus. Pelajaran agama di sekolah merupakan salah satu hambatan dalam proses belajar mengajar. Seorang siswa yang beragama konservatif di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang tidak pergi ke kelas karena kurikulum hanya menawarkan enam agama yang diakui. (Mediaindonesia.com, 26 Juli 2016).

Pihak sekolah memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—sebagai syarat untuk memenuhi kompetensi kenaikan kelas, di mana salah satu aspek kompetensi tersebut memerlukan praktik. Di sisi lain, siswa di Kabupaten Kudus yang menganut Sedulur Sikep dari suku Samin menghadapi kebingungan ketika diminta mengisi biodata yang mencantumkan kemampuan untuk mengikuti pendidikan agama yang diakui oleh pemerintah. (Tempo.co, 18 Juli 2012). Siswa tersebut dipaksa mengikuti pelajaran agama, termasuk saat ujian, di mana sekolah hanya menyediakan ujian untuk agama-agama yang diakui pemerintah. Akibatnya, karena siswa tidak menganut agama yang diakui pemerintah, mereka terpaksa mengerjakan soal pelajaran agama Kristen dengan alasan tidak adanya praktik peribadatan yang relevan untuk mereka.

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa daerah yang terpencil berhak atas pendidikan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa setiap siswa di setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, diajarkan oleh pendidik yang seagama dengannya, dan juga mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pendidikan adalah proses interaksi belajar mengajar yang formal yang mencakup interaksi individu dengan lingkungannya yang mengubah sikap dan tingkah laku seseorang maupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia.

Tahun 2016 silam, pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya ialah agar diskriminasi yang dialami penganut Kepercayaan tidak berkepanjangan. Namun nyatanya, tujuan mulia pemerintah

belum terwujud sepenuhnya. Pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kebijakan ini bertujuan agar peserta didik dari kalangan Penghayat Kepercayaan dapat memperoleh pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum pendidikan formal. (Kholiludin, 2020:70-71).

Aksi nyata dari peraturan tersebut, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menyusun modul telah menyelesaikan empat modul yang terdiri dari empat tema, yakni Kemahaesaan Tuhan, Budi Pekerti, Sejarah, dan Martabat Kepercayaan. Selanjutnya, pada 2016 lalu, MLKI telah Menyusun materi ajar bagi siswa Penghayat dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Materi tersebut terdiri dari (1) empat konsensus bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, (2) 18 karakter bangsa dan aspek spiritual dalam budaya Nusantara. (Rosyid, 2020: 91).

Namun dengan adanya hal tersebut masih terdapat pula diskriminasi terhadap penghayat. Pada tahun 2020, terdapat persoalan dalam penilaian e-raport pendidikan formal. Dalam hal ini ialah tidak ada kolom mata pelajaran aliran kepercayaan. Sehingga siswa penghayat kepercayaan tidak dapat menerima nilai dalam kolom tersebut. (Kholiludin, 2020: 71). Hal tersebut ditemukan di Kabupaten Tuban khususnya di SMAN 3 Tuban, ada tiga siswa yang menganut kepercayaan Ilmu Sejati, Sapta Dharma, dan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun, Di sini menunjukkan bahwa kinerja moderasi beragama sama sekali belum maksimal dalam menciptakan toleransi terhadap aliran penghayat. Di Tuban sendiri ada beberapa aliran kepercayaan yang didata oleh kemenag Tuban yaitu Sapta Dharma Indonesia, Pengkajian Olah Batin (POB) Annur, DPD Badan Kerjasama Organisasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kasampurnaan Ketuhanan Awal dan Akhir, Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu), Paguyuban Ketuhanan, KBTPK (Kawruh Batin Tulis), Himpunan Murid dan Wakil Murid Ilmu Sejati Raden Prawirosoedarno, kedungsoko Plumpang, Yayasan Pranajati, Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun dan aliran Hayuningrat. (jatim.kemenag.go.id).

Selain itu, terdapat masalah lain seperti kekurangan tenaga pengajar untuk Pendidikan Kepercayaan. Meskipun beberapa sekolah telah memiliki pengajar, mereka sering kali tidak menerima honor dari pemerintah atau sekolah. Akibatnya, banyak pengajar yang mendapatkan imbalan dari aliran kepercayaan itu sendiri, bukan dari sumber resmi. (Kholiluddin, 2020: 72-73). Tampaknya kebijakan terkait pendidikan untuk aliran penghayat belum disosialisasikan dengan efektif oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, ada aliran penghayat yang belum menyadari bahwa aliran mereka sudah termasuk dalam kurikulum pendidikan untuk siswa penghayat (5lisaonline.Com). Masih pada tahun yang sama, di Kendal, walau pun menjadi salah satu daerah yang sangat terbuka bagi Penghayat masih saja menyisakan diskriminasi dalam bentuk

ketidakpercayaan masyarakat terhadap salah seorang Penghayat yang menjadi PNS. (Kholiludin, 2020: 79).

Pada tahun 2021, di Magelang, terdapat ratusan siswa penghayat dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, yang mengikuti mata pelajaran agama Islam, Kristen, dan Budha. Namun, hanya lima orang yang telah difasilitasi dan menerima sertifikat sebagai penyuluhan aliran kepercayaan dari Kemenristekdikti. Sertifikat ini seharusnya memberikan legitimasi atas kompetensi mereka dan memungkinkan mereka untuk diintegrasikan ke dalam lembaga pendidikan. Namun, kenyataannya, sertifikat tersebut sering kali tidak diterima dengan baik, dengan beberapa sekolah saling lempar tanggung jawab dan ada yang menolak untuk menampung mereka. (kompas.com)

Seorang Penghayat mengatakan bahwa mereka telah berusaha mengajukan audiensi sejak tahun 2016 setelah Permendikbud tentang Layanan Pendidikan diterbitkan. Namun, upaya untuk mengadakan pembicaraan yang lebih mendalam selalu gagal hingga pada 22 Desember 2022, permohonan audiensi baru berhasil. Sayangnya, tanggapan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang terhadap audiensi tersebut tidak mendukung kelompok Penganut Kepercayaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa mata pelajaran tentang Kepercayaan tidak ditemukan dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). (Kholiluddin, 2021: 31).

Berbeda dengan kasus di Magelang, kasus di Kendal lebih berkaitan dengan kurangnya upaya pemerintah dalam bidang pendidikan dan sosialisasi. Kartini, seorang penyuluhan aliran kepercayaan, mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pendidikan aliran kepercayaan. Bahkan, fasilitas pemerintah masih sangat terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Segala upaya harus dilakukan secara mandiri melalui dana kolektif yang dikumpulkan secara swadaya untuk mengatasi kekurangan ini. (2021: 26-27).

Hal serupa juga terjadi di Kudus, terdapat guru penghayat namun belum diperkenankan melaksanakan pembelajaran di kelas (SMPN 2 Kudus, kini duduk di SMAN 1 Kudus) oleh kepala sekolah dengan dalih hanya satu siswa. Pembelajarannya, siswa diberi materi di rumahnya dan ujian dinilai oleh guru penghayat. (Rosyid dan Kushidayati, 2020: 92). Di Kabupaten Lamongan, Tulungagung, Sidoarjo dan kota Surabaya juga terjadi hal yang sama, ditemui Siswa Penghayat yang memilih untuk mengikuti pelajaran Agama Islam dengan alasan menjaga psikis siswa tersebut.

Upaya moderasi beragama belum sepenuhnya berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa contoh sebelumnya. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak tersebut, masih ada kasus-kasus yang menunjukkan ketidakmaksimalan hak tersebut. Hak pendidikan penghayat harus dihormati dan diberikan secara adil. Negara harus memastikan bahwa anggota aliran penghayat memiliki akses yang sama ke pendidikan dan informasi tentang kepercayaan mereka. Hak

pendidikan bagi kelompok penghayat di Indonesia sangat relevan dengan prinsip moderasi beragama, yang mengutamakan penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, prinsip-prinsip ini mendorong perasaan menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendorong kerjasama dan perdamaian antaragama.

Di sisi lain pun, berdasarkan riset Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menyatakan bahwa gerakan masif kaum radikal telah menginternalisasi pandangannya pada generasi muda melalui institusi pendidikan. Lalu, didukung pula dengan beberapa survei yang menghasilkan bahwa siswa kecenderungan untuk bersikap intoleransi dan radikalisme, dan yang cukup memprihatikan bahwa guru juga memiliki sikap demikian. (Sutrisno: 342)

Dengan mempertimbangkan diskusi sebelumnya, tampak bahwa pentingnya pendidikan mulai hilang. Pendidikan seharusnya menjadi bidang yang paling inklusif dan ramah, tetapi kenyataannya sebaliknya. Ada perbedaan antara teori dan kenyataan, dan peraturan yang diterapkan di tingkat pemerintah tidak terlihat di sekolah. Keadaan ini menunjukkan betapa menyedihkan peran pendidikan saat ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan untuk menyelesaikan masalah ini.

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman agama di lingkungan sekolah serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan untuk memerangi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam bidang pendidikan. Agar aliran penghayat dapat beribadah secara bebas dan aman, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memberikan dukungan dan fasilitas yang cukup. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengakui dan menghormati keberadaan Penghayat Kepercayaan sebagai bagian dari keragaman agama di Indonesia.

## **Penghayat Kepercayaan di SMAN 3 Tuban**

Adanya kekhawatiran paham radikalisme yang mulai merasuki siswa khususnya yang ada di sekolah umum membuat SMAN 3 Tuban menaggapi dengan serius. Selain itu persaingan antar sekolah dalam memberikan pelayanan yang terbaik membuat pihak SMAN 3 Tuban membuat inovasi untuk memberikan keunikan atau kekhasan yang tujuannya agar menarik siswa dan membuat wali murid yakin untuk mensekolahkan putra putrinya. Beberapa kegiatan inovasi tersebut yaitu dengan membranding bahwa selain disiplin SMAN 3 Tuban merupakan sekolah yang religi, tentunya dalam hal ini ingin memberikan kesan bahwa pemahaman yang diberikan adalah islam yang moderat. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah dengan membiasakan siswa melakukan sholat dhuha berjamaah yang dijadwalkan setiap kelasnya, selain itu juga sebelum pelajaran atau pada jam

kegiatan dimulai dengan membaca al-Quran serentak di setiap kelas. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan adalah peringatan-peringatan hari besar islam terutama terkait dengan peringatan Maulid Nabi, rajabiah dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik dan lancar mengingat dalam tiga tahun terakhir siswa yang ada di SMAN3 Tuban hampir seratus persen beragama islam. Akan tetapi kondisi tersebut mulai menjadi masalah ketika ada siswa baru yang pada semester kedua secara terang-terangan mengatakan bahwa sebagai penganut aliran kepercayaan dan tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan yang diwajibkan oleh sekolah. Pada mulanya pihak sekolah tidak memahami atau kurang informasi bagaimana aliran kepercayaan itu, karena secara fisik beberapa siswa yang menganut aliran kepercayaan pakaian atau kenampakan yang ditunjukkan seperti orang islam dengan memakai kerudung atau jilbab dan baju lengan panjang. Ketika dicek di kartu identitas siswa-siswa tersebut juga tertera beragam islam.

Setelah melakukan kajian dan literasi pihak sekolah baru mengetahui aliran kepercayaan tersebut. Seperti yang disampaikan bu Wiwik guru PAI di sekolah tersebut,

“ saya awalnya bingung mas, saya kira seperti ilmu sejati atau sapta dharma itu termasuk aliran yang bernuansa kejawen, dalam arti hanya menjadi kegiatan budaya yang tidak mengubah kepercayaan atau agama yang dianut. Jadi saat ada siswa yang mengaku seperti itu dikira hanya alasan dan sebagainya. Sampai orang tua siswa datang langsung dan menjelaskan kepada siswa”  
(Wawancara dengan guru PAI SMAN 3 Tuban ibu Wiwik. 26 Mei 2024)

Seperti halnya di daerah-daerah yang lain, kendala yang dialami SMAN 3 Tuban juga sama. Ketika ingin memberikan hak kepada siswa penganut penghayat kepercayaan ada kekurangan fasilitas yang dimiliki, termasuk pengajar dan modul. Ketika mengadu kepada pemerintah kabupaten juga tidak direspon langsung. Ketika penulis mendalamai hal terjadi, ternyata para penganut kepercayaan di kabupaten Tuban masih jarang yang menunjukkan identitasnya secara terang-terangan. Kebanyakan masih mengakui memeluk agama tertentu lebih tepatnya islam. Kondisi ini lah yang menjadikan pihak sekolah tidak bisa leluasa atau secara terbuka memberikan hak kepada siswa tersebut, ditambah ketika sekolah secara khusus memanggil siswa yang mengaku penganut penghayat kepercayaan mereka mengaku ketika di lingkungan keluarga atau masyarakat masih menggunakan atribut layaknya pemeluk agama islam. Bahkan saat hari raya juga mengikuti kegiatan dan budaya yang dilakukan pada umumnya orang islam seperti slametan sebelum puasa dan hari raya, kunjung saudara untuk halal bihalal, kupatan sampai mengikuti sholat id.

Hal inilah yang membuat pihak sekolah khususnya guru PAI mempunyai pandangan lain. Menurut beliau mereka yang mengaku menganut aliran kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya atau

bisa dibilang semi. Karena kepercayaan yang dianut hanya sebatas olah batin, mereka mengikuti itu karena hanya sebatas ikut-ikutan yang didasari atas ketidaktahuan. Sehingga respon yang muncul adalah semangat dakwah untuk meluruskan hal tersebut kepada jalan yang sebenarnya. Jadi siswa tersebut masih diminta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman tersebut selama tidak ada larangan dari orangtua dan kemauan dari siswa itu sendiri, harapnya mereka bisa memberikan pemahaman kepada lingkungan akan ajaran islam yang benar tentunya dengan pendekatan yang moderat sehingga bisa diterima. Keputusan yang diambil oleh guru PAI di SMAN 3 Tuban ini juga didukung oleh pihak sekolah. Dengan alasan daripada mereka tidak mendapatkan hak yang sesuai karena alasan yang kompleks lebih baik diberi pemahaman keislaman yang kuat. Ini sejalan dengan program unggulan sekolah dan semangat dakwah yang dijadikan landasan.

Disisi lain penulis juga mengamati kegiatan salah satu padepokan Ilmu sejati yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi sekolah. Biasanya mereka berkumpul di hari Kamis tertentu. Saat acara sambutan atau “ceramah” yang penulis lihat dan dengar mereka menggunakan kalimat-kalimat menunjukkan beragama islam, seperti contohnya ada kata memanjatkan puji syukur kepada Allah dan kalimat-kalimat jawa halus yang bernuansa “islami”. Kondisi ini juga yang bisa jadi termasuk informasi dan menjadi bahan pertimbangan kepada sekolah untuk memberikan kebijakan kepada siswa penganut kepercayaan.

Jika dilihat dari kacamata HAM, apa yang dilakukan oleh sekolah mencerminkan adanya ketidakadilan dan deskriminasi bahkan pemaksaan kepada siswa penganut kepercayaan. Akan tetapi jika diruntut dari latar belakang dan kondisi sosio religi siswa tersebut, kebijakan yang diambil SMAN 3 Tuban merupakan solusi yang diberikan dari problem yang ada. Karena salah satu tujuan pendidikan adalah menyampaikan kebenaran yang menjadi pengetahuan dan pegangan siswa untuk menjalankan kehidupan berikutnya.

digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan teori yang terkait; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Dalam menjawab rumusan masalah, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pemerintah telah memberi ruang bagi penghayat kepercayaan melalui regulasi yang memberikan akses untuk mendapatkan hak yang sama bagi para penganutnya. Mulai dari pengakuan keabsahan catatan sipil atas agama yang dianut sampai pada hak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Semua itu merupakan Komitemen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Walaupun dalam praktinya belum berjalan dengan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi baik dari pengakuan lingkungan atau masyarakat secara umum maupun ketidak percayaan diri bagi penganut Penghayat kepercayaan itu sendiri sehingga masih banyak yang menerima tindakan nirkeadilan. Pendidikan seharusnya menjadi prototipe atas keberagaman umat dan inklusifitas masyarakat. Jangan sampai nantinya pendidikan malah terus memproduksi kasus-kasus yang diskriminatif dan tindak kekerasan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Fachruddin, Azis Anwar. 2018. “Pasca-Putusan MK 2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan Yang Belum Usai,” CRCS UGM.
- Hefner, Robert W. 2019. “Agama Leluhur Dan Kemajuan Besar Demokasi DiIndonesia,” in The First International Conference On Indigenous Religions “ The State Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship (The Conference Comitte The First International Conference On Indigenous Religions 2019, 2019), v.
- Jatim.com.<https://jatim.kemenag.go.id/berita/523294/kejaksaan-tuban-gandeng-kemenag-rakor-tim-pengawasan-aliran-kepercayaan-dan-aliran-keagamaan-dalam-masyarakat-pakem%C2%A0>.
- Kholiludin, Tedi et al. 2020. Terancam Simbol: Intoleransi, KonÁik Dan Kemajuan Bergama Di Jawa Tengah 2020, ed. Tedi Kholiludin. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama. eLSA Press. 2020.
- Kholiludin, Tedi, et al., 2021. Teror Makan Dan Bahaya Laten Intoleransi Di Lembaga Pendidikan Situasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah Tahun 2021, ed. Tedi Kholiludin (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama. eLSA Press. 2021.

Kompas.com. “Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang,” Kompas.Com, last modified 2021, accessed March 12, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=3>.

Maarif, Syamsul. 2018. Pasang Surut Rekognisi: Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia. CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Program Studi Agama Dan Lintas Budaya. Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gajah Mada (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.

Maarif, Syamsul et al. 2019. Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Dan Iklusi Sosial: Belajar Dari Pengalaman Pendamping. (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.

Pradnya, I Made Adi Surya. 2021. “Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara Di Era Postmodern,” Proseding Mistisisme Nusantara Brahma Widya.

Pransefi, Megamendung Danang. 2021. “Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan,” Media Iuris 4, no. 1 (2021).

Ratu, Juan Ray Yehezkiel. 2018. “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia,” L5x Administratum 6, no. 2 (2018).

Rosyid, Moh. and Lina Kushidayati, “Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus,” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (2020).

Salim, Delmus Puneri. 2017. “Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia,” Potret Pemikiran 21, no. 2 (2017).

Sari, Sucitra Indah. 2018. “Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016”. Universitas Negeri Semarang.

Sutrisno, Edy. 2019. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019).